

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia telah memasuki babak baru dalam kehidupan masyarakatnya dengan diberlakukannya kebijakan otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU No. 32 Tahun 2004). Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang merevisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menyebutkan bahwa Pemerintah daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara kesatuan Republik Indonesia.

Adapun yang mendorong diberlakukannya otonomi daerah adalah dikarenakan tidak meratanya pembangunan yang berjalan selama ini sehingga menyebabkan ketimpangan antara pemerintah pusat dan daerah. Selain itu mengakibatkan terhambatnya pengembangan yang dimiliki oleh daerah. Kebijakan desentralisasi merupakan suatu kebijakan untuk mewujudkan kemandirian daerah. Pemerintah daerah otonom mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan daerahnya sendiri berdasar aspirasi masyarakat (UU No. 32 Tahun

2004). Dalam pelaksanaan otonomi daerah yang menitikberatkan pada daerah kabupaten dan kota ditandai dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersangkutan. Dalam hal ini menegaskan bahwa Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi sumber daya yang dimiliki untuk belanja-belanja daerah dengan menganut asas kepatuhan, kebutuhan, dan kemampuan daerah yang tercantum di dalam anggaran daerah.

Pelaksanaan kebijakan otonomi daerah didukung pula oleh perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana tertuang dalam UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Wujud dari perimbangan keuangan tersebut adalah adanya dana perimbangan yang berasal dari pusat. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Untuk beberapa daerah yang memiliki PAD relatif kecil, jalannya roda pemerintahan akan bergantung pada tersediannya dana perimbangan (Bawono dan Novelsyah, 2012). Dana perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU suatu daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal (*fiscal gap*) suatu daerah, yang

merupakan selisih antara kebutuhan daerah (*fiscal need*) dengan potensi daerah (*fiscal capacity*), DAU digunakan untuk menutup celah yang terjadi karena kebutuhan daerah melebihi dari potensi penerimaan daerah yang ada. Jumlah DAU secara keseluruhan ditetapkan sekurang-kurangnya 26 persen dari pendapatan dalam negeri netto yang ditetapkan dalam APBN. Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. Dalam anggaran belanja modal, DAK berpengaruh karena akan lebih cenderung digunakan untuk menambah aset tetap yang dimiliki oleh pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik.

Pembentukan UU No. 33 Tahun 2004 tersebut dimaksudkan untuk mendukung pendanaan atas penyerahaan urusan kepada Pemerintah Daerah yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Pendanaan tersebut meliputi prinsip *money follows function*, yang bermakna bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintah. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 juga dijelaskan bahwa pemerintah pusat akan mentransfer dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bagian daerah dari Dana Bagi Hasil (DBH) yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam. Selain dana perimbangan tersebut, pemerintah daerah mempunyai sumber

pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pembiayaan, dan lain-lain PAD yang sah. Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah. Dana transfer dari pemerintah pusat diharapkan dapat dipergunakan secara efektif dan efisien oleh pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat. Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam penggunaan dana tersebut sudah seharusnya dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Tujuan dari transfer ini adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar pemerintahan dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum diseluruh daerah (Sidik, Machfud, B. Raksaka Mahi, Robert Simanjuntak, 2002) dalam (Miranda, Rizal, Mardhani, 2022) . Adanya transfer dana ini bagi Pemda merupakan sumber pendanaan dalam melaksanakan kewenangannya, sedangkan kekurangan pendanaan diharapkan dapat digali melalui sumber pendanaan sendiri. Namun, kenyataannya, transfer dari Pempus merupakan sumber dana utama Pemda untuk membiayai operasi utamanya sehari-hari atau belanja daerah, yang oleh Pemda dilaporkan di perhitungan APBD.

Selain berasal dari dana perimbangan, pemerintah daerah dapat memanfaatkan potensi daerah yang dimilikinya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dijadikan sumber pendapatan daerah. PAD merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. PAD dianggap sebagai alternatif sumber pendanaan daerah yang dipergunakan oleh daerah sebagai pengeluaran untuk melaksanakan pemerintahan dan pembangunan

guan memperkecil ketergantungan daerah terhadap subsidi dari pemerintah pusat. Namun fenomena umum yang dihadapi oleh sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia adalah relatif kecilnya peranan / kontribusi PAD di dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan kata lain peranan / kontribusi penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat dalam bentuk sumbangan dan bantuan, bagi hasil pajak dan bukan pajak, mendominasi susunan APBD.

Anggaran Belanja Daerah yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mencerminkan potret pemerintah dalam menentukan skala prioritas terkait program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Daerah yang melakukan penganggaran dengan optimis akan mengalami deviasi yang positif atas alokasinya. Menurut Kepmendagri nomor 29 tahun 2002 “belanja daerah yaitu pengeluaran pemerintah Daerah yang berdasarkan kas dan tahun anggaran periodenya menjadi beban daerah”. Undang-undang No. 23 tahun 2002 “belanja daerah diartikan faktor yang mempengaruhi pengurangan nilai kekayaan pada tahun anggaran termasuk dalam kewajiban pemerintah daerah” (Nailufar & Sufitrayati, 2019). Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta

mengembangkan sistem jaminan sosial (Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005).

Beberapa ahli telah berpendapat mengenai belanja daerah. Menurut (Halim, 2007), belanja daerah merupakan pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawab kepada masyarakat dan pemerintahan di atasnya. Sementara itu, (Erlina, 2012) berpendapat bahwa belanja daerah adalah suatu rencana keuangan yang disusun untuk satu periode mendatang yang berisi tentang pengeluaran yang menggambarkan strategi pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk pembangunan daerah yang juga berfungsi sebagai alat pengendalian dan instrument politik.

Provinsi Jawa Barat dan Banten adalah Provinsi yang berdekatan dengan ibu kota Jakarta yang pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonominya digolongkan berkembang cukup baik. Selain itu, Jawa Barat dan Banten juga merupakan Provinsi yang memiliki tingkat industri yang tinggi sehingga akan menciptakan masyarakat yang produktif dan merupakan Provinsi yang kaya akan tempat wisatanya. Banyaknya pengunjung yang berdatangan untuk mengunjungi tempat wisata akan memberikan dampak pula terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Provinsi Jawa Barat dan Banten memiliki beberapa Kabupaten/Kota yang tergabung dalam kawasan metropolitan Jabodetabekjur. Kawasan metropolitan ini berada sangat dekat dengan ibu kota DKI Jakarta. Beberapa Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat dan Banten yang tergabung dalam kawasan metropolitan Jabodetabekjur yaitu Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Bekasi, dan Kabupaten

Cianjur. Kawasan metropolitan merupakan suatu kawasan dengan konsentrasi penduduk yang besar, dengan kesatuan ekonomi dan sosial yang terpadu, dan mencirikan aktivitas kota. Kawasan metropolitan seringkali berperan sebagai pusat konsentrasi kegiatan yang tinggi sehingga menjadi mesin pertumbuhan wilayah untuk skala regional, nasional, bahkan internasional (Mardianta et al., 2016). Kawasan metropolitan di Jawa Barat dan Banten, diharapkan mampu untuk menjadi penunjang dalam pertumbuhan pendapatan daerah maupun provinsi.

Suatu daerah dapat dikatakan maju apabila daerah tersebut memiliki Pendapatan Asli Daerah yang tinggi. Karena dengan tingginya Pendapatan Asli Daerah yang diterima suatu daerah maka tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat dalam hal APBD akan semakin berkurang. Secara empiris nilai Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

***Tabel 1. 1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Barat Tahun Anggaran 2019-2021***

<b>Tahun</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
2017	17.121.067.343.303	18.081.123.739.824	105,61
2018	18.817.250.109.020	19.642.915.448.763	104,39
2019	20.933.819.874.978	21.244.266.598.017	101,48
2020	20.456.391.526.791	17.094.845.135.836	83,57
2021	19.038.291.605.329	19.637.125.439.971	103,15

Sumber : *Website* Provinsi Jawa Barat (2023)

**Tabel 1. 2 Tabel Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019-2021**

<b>Tahun</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
2017	34.403.683.011.749	32.706.749.485.376	95,07
2018	35.669.850.990.459	33.333.824.961.824	93,45
2019	39.111.008.407.298	35.838.086.126.516	91,62
2020	43.263.671.357.326	38.127.531.749.249	88,13
2021	39.431.760.292.994	37.470.910.437.064	95,18

Sumber : *Website* Provinsi Jawa Barat (2023)

Dari tabel 1.1 dan 1.2 menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah setiap tahunnya mengalami kenaikan sampai pada tahun 2019 sebelum pandemi Covid-19 dimulai. Perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Daerah cukup jauh hal ini membuktikan bahwa meskipun setiap tahunnya Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan namun pada dasarnya Pendapatan Asli Daerah belum cukup mampu untuk memenuhi seluruh kebutuhan Belanja Daerah (Astutiawaty, Lukita, Astriani, 2022).

Dilansir dari (jabar.inews.id) Realisasi belanja dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) di Jawa Barat baru mencapai 27,05 persen atau Rp33,96 triliun sepanjang periode Januari hingga Juni 2022. Angka ini dinilai masih sangat rendah, di tengah upaya bersama mendorong pertumbuhan ekonomi dan ancaman stagflasi. Kepala Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (PAPK) Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat mengatakan, realisasi belanja daerah di Jabar baru 27,05 persen dari target sebesar 50 persen hingga pertengahan tahun ini. Angka ini dinilai masih sangat rendah bahkan tidak mencapai target. Dana transfer dari APBN telah tersalurkan lebih dari 54 persen, tapi realisasi serapan anggarannya masih sangat rendah. Dari berbagai komponen serapan anggaran, realisasi belanja yang masih sangat rendah adalah belanja modal. Dari total Rp33,96 triliun, serapan



komponen belanja modal baru Rp1,3 triliun atau sekitar 9,3 persen. Padahal, pagu belanja modal tahun 2022 dianggarkan Rp13,8 triliun. Belanja modal ini menjadi komponen dengan pagu ketiga tertinggi dari rencana belanja daerah Provinsi Jabar sekitar Rp125,5 triliun pada tahun ini. Belanja daerah Provinsi Jawa Barat masih didominasi oleh belanja operasi yakni sebesar 77,9 persen atau Rp86,6 triliun dari total belanja daerah dengan rasio paling tinggi yaitu belanja pegawai sebesar 51,03 persen. Sedangkan belanja modal terendah. Namun APBD Provinsi Jawa Barat masih mengalami surplus sebesar Rp4,58 triliun. Pemda didorong agar menentukan langkah strategis dan terus memperhatikan pelaksanaan kegiatan terkait realisasi APBD sehingga alokasi anggaran dapat terserap dengan baik. Sehingga membantu upaya pemulihan ekonomi di Jabar. Kepala daerah juga diharapkan bisa lebih maksimal dalam menyerap anggaran. Apalagi dana transfer pemerintah pusat telah dicairkan dengan anggaran yang cukup besar.

Dilansir dari (cnnindonesia.com) Menteri Keuangan Sri Mulyani menyoroti realisasi belanja pemerintah daerah yang sangat rendah, yaitu baru mencapai Rp689,76 triliun per 31 Oktober 2021 atau 56,36 persen dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Rp1.223,82 triliun. Menurut Sri Mulyani, realisasi belanja ini tak sebanding dengan pendapatan daerah di APBD yang justru meningkat. Tercatat, realisasi sudah 70,2 persen dari pagu APBD. Realisasi pendapatan APBD menjadi lebih tinggi dari realisasi belanja APBD, ini menyebabkan daerah surplus. Ini menggambarkan pemda belum meningkatkan peranannya yang cukup signifikan untuk ikut memulihkan ekonomi nasional. Sri Mulyani juga menyorot dua provinsi, yaitu Banten dan Sulawesi

Tenggara. Dikatakan bahwa Banten merupakan provinsi dengan serapan transfer ke daerah terbesar, yaitu mencapai 83,3 persen dari pagu transfernya. Namun belum diikuti dengan belanjanya, belanjanya masih sangat rendah di bawah 50 persen.

(Republika.co.id) Pemerintah menyoroti rendahnya realisasi belanja pemerintah Provinsi Banten. Tercatat selisih realisasi penerimaan dan belanja Provinsi Banten sebesar 19,7 persen. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah pusat sudah memberikan kemudahan tata kelola dan persyaratan penyaluran dana transfer ke daerah. Ada daerah yang pendapatan transfernya cukup besar namun belanjanya masih rendah. Di Banten, transfernya sudah cukup besar namun belanjanya masih jauh lebih rendah. Sri Mulyani mengatakan, tata kelola penyaluran dana transfer ke daerah tidak dibarengi dengan kecepatan pemerintah daerah untuk membelanjakan dana tersebut.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) menerbitkan angka yang menunjukkan bahwa kesulitan serupa terjadi di wilayah metropolitan Jabodetabekjur lainnya di Provinsi Jawa Barat, antara lain Kabupaten Bogor, Kota Depok, dan Kota Bekasi. Realisasi belanja daerah di Kabupaten Bogor hanya 55%, Kota Depok 27%, dan Kota Bekasi 55%, menurut data statistik Direktorat Jenderal Pengembangan Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Di Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang, realisasi belanja daerah masing-masing hanya 58% dan 60%.

Dalam penelitian ini, faktor-faktor yang akan mempengaruhi Belanja Daerah berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi

Khusus. Penelitian ini akan dilakukan dengan mencari data yang berada di Badan Pusat Statistik Jawa Barat (BPS Jabar), Kementerian Keuangan RI, BPKAD Jabar, serta beberapa web yang digunakan untuk mengakses data-data keuangan daerah.

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Belanja Daerah. Dari hasil penelitian yang telah disebutkan, terdapat hasil yang berbeda-beda. Beberapa dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Daerah, namun disisi lain faktor tersebut juga tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Maka dari itu, topik penelitian ini sangat menarik untuk dikaji ulang dan diuji kembali. Penelitian ini adalah studi empiris yang bermaksud untuk menguji apakah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh secara signifikan atau tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah.

Penelitian mengenai Belanja Daerah telah beberapa kali diteliti sebelumnya, diantaranya oleh Astutiawaty, Lukita, dan Astriani (2022), Ferdiansyah, Deviyanti, dan Pattisahusiwa (2018), dan Rohana & Asoka (2021). Dari ketiga penelitian yang telah disebutkan, semuanya menunjukkan hasil penelitian yang beragam. Beberapa diataranya menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah. Lainnya mengungkap bahwa Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh secara parsial, bahkan tidak signifikan terhadap Belanja Daerah. Dengan celah senjang penelitian yang terjadi,

topik ini sangat menggugah untuk diangkat kembali guna menindaklanjuti dan memperluas wawasan baru sebagai wujud dari berkembangnya ilmu pengetahuan.

Penelitian ini merupakan studi empiris pada Kabupaten/Kota pada Provinsi Jawa Barat dan Banten tahun 2017-2021, dan akan menguji apakah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan atau tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Berdasarkan uraian tersebut, judul penelitian yang diangkat adalah: **“PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA DAERAH KABUPATEN/KOTA PADA PROVINSI JAWA BARAT DAN BANTEN”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja daerah pada pemerintah kabupaten/kota pada Provinsi Jawa Barat dan Banten tahun 2017-2021?
2. Apakah dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja daerah pada pemerintah kabupaten/kota pada Provinsi Jawa Barat dan Banten tahun 2017-2021?
3. Apakah dana alokasi khusus berpengaruh terhadap belanja daerah pada pemerintah kabupaten/kota pada Provinsi Jawa Barat dan Banten tahun 2017-2021?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menguji secara empiris pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah pada pemerintah kabupaten/kota pada Provinsi Jawa Barat dan Banten tahun 2017-2021.
2. Untuk mengetahui dan menguji secara empiris pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja daerah pada pemerintah kabupaten/kota pada Provinsi Jawa Barat dan Banten tahun 2017-2021.
3. Untuk mengetahui dan menguji secara empiris pengaruh dana alokasi khusus terhadap belanja daerah pada pemerintah kabupaten/kota pada Provinsi Jawa Barat dan Banten tahun 2017-2021.

### **1.4 Manfaat penelitian**

Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis kepada berbagai pihak khususnya bagi pihak yang berhubungan dengan objek yang diteliti.

#### **1.4.1 Manfaat dalam Pengembangan Ilmu**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat akademis bagi perkembangan ilmu pengetahuan ekonomi pada konsentrasi akuntansi dan menjadi bahan referensi bagi penelitian-penelitian di masa yang akan datang bagi pembaca, khususnya mahasiswa program studi akuntansi yang hendak meneliti tentang fenomena yang berkaitan dengan Belanja Daerah Pemerintahan Daerah.

#### **1.4.2 Manfaat Operasional**

**a. Bagi Peneliti**

Penelitian ini memberikan manfaat bagi peneliti sebagai wadah untuk berpikir kritis dan menambah wawasan pengetahuan mengenai pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap belanja daerah.

**b. Bagi Manajemen Pemerintah**

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan kajian dan pertimbangan pemerintah dalam mengambil keputusan, serta menjadi motivasi yang mendorong pemerintah untuk aktif dalam berkontribusi bagi masyarakat dan sosial ekonomi serta mengungkap realisasi belanja daerahnya melalui laporan keuangan yang akan disajikan.

**c. Bagi Masyarakat dan Pihak Lain**

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber literatur bagi masyarakat dan membangkitkan kesadaran akan pentingnya melek pada bidang ekonomi. Informasi ini juga dapat menjadi stimulus kontrol bagi pemerintah untuk memenuhi hak-hak dan kewajiban yang telah tertera pada Undang-Undang desentralisasi fiskal dan transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.